



PUTUSAN

Nomor 819 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AUGUSTO HUTAPEA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/1 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rungkut Asri 9 Nomor 18 RL-2/B Nomor 9 RT.004, RW.010, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur PT. Akara Multi Karya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Dan
Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Augusto Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana berlanjut berupa pemerasan dengan ancaman dan tindak pidana pencucian uang perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Augusto Hutapea dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
Barang bukti disita dari Terdakwa Augusto Hutapea berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah:
 1. 1 (satu) budah Modem Merk Bolt warna putih;
 2. 2 (dua) buah Harddisk Merk My Passport;
 3. 1 (satu) buah laptop merk asus A450 C warna putih;
 4. 1 (satu) buah laptop merk asus X453m warna hitam;
 5. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 100-141 bd warna hitam;
 6. 2 (dua) buah CPU Merk powerlogic warna hitam;
 7. 1 (satu) buah CPU merek Dazumba warna hitam;
 8. 1 (satu) buah CPU Merk Simbadda warna hitam;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Bobcat;
10. 3 (tiga) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 0887153241 an. Augusto Hutapea;
11. 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 7880554969 an. Augusto Hutapea;
12. 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 6730265016 an. Augusto Hutapea;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Britama Bisnis No. rekening 0328-01-000237-56-6 an. Augusto Hutapea;
14. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Nomor 1219199 KC Gresik;
15. 2 (dua) buah buku tabungan Britama Bisnis No. Rekening 0026-01-000669-56-7 an. Augusto Hutapea;
16. 2 (dua) buah buku Tabungan Britama No. Rekening 0328-01-061387-50-8 an. Augusto Hutapea;
17. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 142-05-1899999-9 an. Augusto Hutapea;
18. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 141-00-0787591-7 an. Augusto Hutapea;
19. 1 (satu) buah buku Tabungan Danamon No. Rekening 03592295814 an. Augusto Hutapea;
20. 1 (satu) buah buku Tabungan BTPN Sinaya No. Rekening 0385.0.025664 an. Augusto Hutapea;
21. 2 (dua) buah buku Tabungan OCBC NISP No. Rekening 67081003272-2 an. Augusto Hutapea;
22. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMB Preferred No. Rekening 795-01-00075-18-5 an. Augusto Hutapea;
23. 1 (satu) buah buku Tabungan CIMB NIAGA X-TRA No. Rekening 825-01-00790-11-2 an. Augusto Hutapea;
24. 1 (satu) buah buku Tabungan Usaha CIMB NIAGA No. Rekening 795-01-00076-18-1 an. Augusto Hutapea;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku Note Warna Cokelat;
26. 4 (empat) bundel Cek PT. BRI warna Biru;
27. 2 (dua) bundel Bilyet Giro PT. BRI Warna Oranye;
28. Uang Tunai Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Privillage No. Reg. 5577-9121-1614-9582 an. Augusto Hutapea;
30. 1 (satu) buah Kartu ATM BTPN Sinaya No. Reg 6035-1503-8502-2818;
31. 1 (satu) buah kartu Bisa OCBC NISP Premier No. Reg 4645-8500-0008-8675 an. Augusto Hutapea;
32. 1 (satu) buah kartu Visa OCBC NISP No. Reg. 4863-9900-0035-5289;
33. 1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Silver Debit No. Reg 4097-6624-1666-6280;
34. 1 (satu) buah kartu Giro BRI No. 5221-8447-0007-3458 an. Akara Multi Karya, PT;
35. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 34.814.824.8-615.000 an. Augusto Hutapea;
36. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 03.325.691.8-615.000 an. PT. Akara Multi Karya;
37. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek Voyez;
38. 1 (satu) bundel Laporan Raba Rugi;
39. 1 (satu) buah Tas warna hijau yang berisikan dokumen legalitas perusahaan;
40. 2 (dua) karung dokumen pembayaran bulan September 2016 s.d. 20 Oktober 2016;
41. 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna putih;
42. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S4 warna hitam;
43. 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1205Y warna hitam;
44. 1 (satu) buah Brankas warna hitam beserta kunci berisi uang sejumlah Rp15.207.000,00 (lima belas dua ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel invoice serta kwitansi PT. Arkara Multi Karya;

45. 1 (satu) buah Brankas warna biru berserta kunci berisi uang sejumlah Rp57.040.000 (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bundel kwitansi PT. Arkara Multi Karya;
46. 6 (enam) amplop putih yang berisi uang, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. 3 (tiga) amplop putih berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. 1 (satu) amplop putih berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
47. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer Bank Mandiri;
48. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BCA;
49. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer/setor BRI;
50. 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer/setor Bank Danamon;
51. 3 (tiga) buah Token Internet Banking, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah Token Internet Banking Mandiri;
 - b. 2 (dua) buah Token Internet Banking BCA;

Barang bukti disita dari Saksi MARTIN PARDEMAN SIREGAR berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model SM-A500F warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Model SM-J105F warna hitam;

Barang bukti disita dari Saksi ACHMAD CHUSAERI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah:

1. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol: L 9878 UD tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 9576133;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. Chelsea Pratama kendaraan Nopol : S 9278 UK tanggal 20 Oktober 2016, Container No. CBHU 8742439;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Invoice No. 15098/AMK/KRT/X/16 sebagai bukti pembayaran;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Ocean Global Shipping, Surabaya tanggal 19 Oktober 2016;
 5. 1 (satu) lembar SPPB No. 102055/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
 6. 1 (satu) lembar SPJK No. Pendaftaran PIB : 101610 tanggal 19 Oktober 2016;
 7. 2 (dua) lembar Pemberitahuan Impor Barang (IPB) No. Pengajuan : 070000-001722-20161018-000124;
 8. 4 (empat) lembar Packing List;
- Barang bukti disita dari Saksi SHIDQI TAUFIQ ABDILLAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2016 adalah:
1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna hitam;
- Barang bukti disita dari Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2016 adalah:
1. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor 4895030000021060;
 2. 1 (satu) Kartu CIMB Preferred Nomor 5327137950001243;
 3. 1 (satu) Kartu Mandiri Nomor 4097662409382960;
 4. 1 (satu) Kartu Mandiri Titanium an. AUGUSTO HUTAPEA Nomor 5243250301918592;
 5. 1 (satu) Kartu BCA Black Nomor 4691510001195209;
 6. 1 (satu) Kartu BRI Nomor 5221845006680540;
 7. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor 5326595000857438;
 8. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor 5326595001870208;
 9. 1 (satu) Kartu Britama Bisnis Nomor 5326595001854475;
 10. 1 (satu) Kartu BRI Prioritas Nomor 5326590000354809;
 11. 1 (satu) Kartu BCA Prioritas Nomor 6019001074184866;
 12. 1 (satu) Kartu Paspur BCA Nomor 6019004517159040;
 13. 1 (satu) Kartu Paspur BCA Nomor 6019004520553338;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Kartu BCA Platinum Nomor 1688701504331703;

Barang bukti disita dari saksi JEANNY HARJONO berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 November 2016 adalah:

- 1) Uang dengan Nominal Rp3.979.807.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Barang bukti disita dari saksi Hj. DOTHY Ir. MSC berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 November 2016 adalah :

1. 1 (satu) buah foto copy Buku Perjanjian Pemegang Saham antara PT.Persero Pelabuhan Indonesia III, Koperasi Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia III dan Mermaid Limited (Sebagai Pemegang Saham) dan PT. Terminal Petikemas Surabaya;
2. 1 (satu) Bendel Print Out Email tentang percakapan persetujuan kerjasama PT. Akara dari sdr. Mukhamad Fathoni;

Barang bukti disita dari saksi ENDARTO PUTRA JAYA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 11 Juli 2008 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 2) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 5 mei 2011 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA ;
- 3) 2 (dua) Lembar print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 8 Juli 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 4) 4 (empat) Lembar print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 6 November 2014 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 5) 1 (satu) Lembar print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 28 Oktober 2011 sampai tanggal 21 September 2016 dengan nomor rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 20 april 2010 sampai tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 7) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 24 mei 2010 sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 8) 4 (empat) Lembar print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 23 november 2015 sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 9) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 22 Maret 2011 ;sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 10) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 8 mei 2012 sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 11) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 17 januari 2003 sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 12) 1 (satu) Bundel print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 7 januari 2003 sampai tanggal 18 november 2016 dengan nomor rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 13) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 14) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 15) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 16) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750254452 atas nama DAVID HUTAPEA;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Bundel f print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 18) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750289736 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 19) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 20) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 21) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 22) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 23) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 5250052067 atas nama FIRDIAT FIRMAN
- 24) 1 (satu) Bundel print out legalisir Aplikasi Permohonan Rekening BCA Nomor Rekening 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Barang bukti disita dari saksi ERIKA ASIH PALUPI, SH, MH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 November 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy investasi tahun 2013 anak perusahaan PT. Terminal Petikemas Surabaya Periode Agustus;
- 2) 1 (satu) bendel fotocopy usulan investasi tahun 2014 PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopy usulan revisi investasi tahun 2013 PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- 4) 1 (satu) bendel fotocopy 2014 Capex Budget PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- 5) 2 (dua) buah Flash Disk;
- 6) 1 (satu) bendel prosedur pengadaan barang dan jasa;
- 7) 1 (satu) bendel prosedur pemeringkatan vendor;
- 8) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT. Terminal Petikemas Surabaya

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor Independen;

- 9) 1 (satu) bendel bahan presentasi Quarantine Inspection Area in PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- 10) 1 (satu) bendel Rencana Strategis perusahaan PT. terminal Petikemas Surabaya 2015-2019;
- 11) 1 (satu) bendel Review harga jual (Charge) jasa pelayanan bongkar muat petikemas;
- 12) 1 (satu) bendel laporan manajemen perusahaan tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bendel asli perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya yang didalamnya terdapat kesepakatan bersama (MoU) antara PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan PT. Akara Multi Karya tentang kerjasama pengelolaan depo instalasi karantina pertanian di area lini PT. Terminal Petikemas Surabaya No. : 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014;
- 14) 1 (satu) bendel asli perubahan atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu di PT. Terminal Petikemas Suraabya;
- 15) 1 (satu) bendel asli perubahan II atas perjanjian tentang kerjasama pengelolaan tempat pemeriksaan terpadu di PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- 16) 1 (satu) bendel pedoman Tata Kelola hubungan induk dan anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya;
- 17) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan fasilitas lahan dari PT. Akara Multi Karya kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk pemeriksaan karantina, tanggal 2 Januari 2014;
- 18) 1 (satu) bendel file surat edaran PT. TPS sejak tahun 2014-2016;
- 19) 1 (satu) buah flashdisk berisi data-data terkait PT. Akara Multi Karya;
- 20) 1 (satu) bendel copy invoice warna merah yang berakiatn dengan PT. Akara Multi Karya sejak tahun 2014-2016;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel asli Nota Dinas panagihan pendapatan kerja sama pengelolaan tempat pemeriksaan fisik terpadu sejak tahun 2014-2016;
- 22) 1 (satu) buah laptop Merek Toshiba 10" warna coklat beserta charger;
- 23) 1 (satu) buah laptop merek Lenovo 14" warna hitam beserta charger;
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian jual beli antara P & O Australia Ports Pty LTD, PT. Pelindo III dan Koperasi PT. Pegawai Pelindo III;
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy authorization Agreement For The Operation and Maintenance of Container Terminals at Tanjung Perak Seaport;
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh dan antara PT. Pelindo III dan PT, TPS;
- 27) 1 (satu) bendel shore holders agreement among PT. Pelindo III koperasi gawai PT. Pelindo III and Mermaid Shipping Limited and PT. TPS;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy bukti fax data tarif jasa kepelabuhan;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy keputusan Menteri Kehakiman RI No. C.6465 HT.01.01 Tahun 1999;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy tarif pelayanan Jasa Blok W;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Quarantine Tariff (Blok W-XP) PT. TPS;
- 32) 2 (dua) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2015 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kepelabuhan tertentu kepada Perusahaan Amgkutan Laut Luar Negeri;
- 33) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat pembahasan pembayaran Contribution Fee dan rental fee antara PT. Pelindo III dengan PT. TPS;
- 34) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian pemegang saham antara PT. Pelindo III, Koperasi Pegawai PT. Pelindo III dan Mermaid Shipping Limited dan PT. TPS;
- 35) 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh antara PT. Pelindo III

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT.TPS;

- 36) 1 (satu) bendel perjanjian pemberian kuasa pengoperasian dan pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak;
- 37) 1 (satu) lembar tiket elektronik Garuda Indonesia tanggal 17 Desember 2015;
- 38) 1 (satu) bendel dokumen terkait PT. TPS dan PT. Akara + SE No. 025/SE UT.4.05/TPS-2016 tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa bongkar muat inti, domestik, penumpukan petikemas dan gerakan lapangan serta pelayanan jasa tambat, air dan barang di PT. TPS + Pelayanan Jasa Terminal Petikemas di PT. TPS (Surya S. Susanto);

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli surat keputusan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung utama tanjung perak Nomor HK.208/03/14/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan tempat pemeriksaan karantina (TPK) di Terminal Peti Kemas Surabaya;
- 2) Dokumen Asli surat keputusan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung utama tanjung perak Nomor HK.208/03/13/OP.TPR-16, tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di Pelabuhan Tanjung Perak;
- 3) Dokumen asli surat keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Utama Tanjung Perak Nomor HK.207/02/09/OP.TPR-2014, tanggal 23 Mei 2014;

Barang bukti disita dari saksi DODY TRIWAHYUDI, SE, M.T berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 November 2016 adalah:

- 1) Dokumen asli dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor 395/DT.140/C.6.17/2/2016 perihal Penyesuaian SK TPFT;

Barang bukti disita dari saksi AISYAH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 November 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Compaq Presario warna Hitam;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari saksi YUDI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran jasa Karantina Nomor 2016.2.04.01.KW2.I.021796 sebesar Rp243.960,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) beserta KT-9;
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran jasa Karantina Nomor 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) beserta KT-9;
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran jasa Karantina Nomor 2016.2.04.01.KW2.I.021793 sebesar Rp656.890,00 (enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) beserta KT-9;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran jasa Karantina Nomor 2016.2.04.01.KW2.I.021792 sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) beserta KT-9;

Barang bukti disita dari saksi ERIKS HARI FERNANDES berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Desember 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina Nomor 048824/021732/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina Nomor 049113/022130/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta Sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran karantina Nomor 049712/022997/00401/00/P-8/09/2016 sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti disita dari saksi Ir. MUHAB ARIFIN berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah:

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Standard Operating Procedur (SOP) Pelaksanaan tindakan Karantina Nomor SOP: 07.b/OT.210/L.6.A/08/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti disita dari saksi SANDY ARJA, S.ST berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2016 adalah:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir perihal Penyesuaian SK TPFT tanggal 16 Februari 2016;
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor HK.208/03/13/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak;
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor HK.208/03/14/OP.TPr-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas Surabaya;
- 4) 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Keputusan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Nomor HK.207/02/09/OP.TPr-2014 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak;

Barang bukti disita dari saksi Ir. CHAIRUL SALEH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2016 adalah:

- 1) 5 (lima) lembar foto copy SOP Pengambilan Sampel Medium Risk di Tempat Pemeriksaan Karantina;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Pelayanan Operasional Impor;
- 3) 1 (satu) bundle Rekapitulasi setoran simponi Bantaran UP I Bidang Tumbuhan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016;
- 4) 1 (satu) bundle Data Importir Pelayanan Karantina Tumbuhan Pelabuhan Tanjung Perak;
- 5) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/02/09/OP.TPR.2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.208/03/14/OP.TP-16 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) di Terminal Petikemas Surabaya;
- 7) 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak No. HH.496/01/17/OP.SBA-2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Utama Tanjung Perak;

Barang bukti disita dari saksi LIEM ANTONIUS berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2016 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp96.318.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 5250052067 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 2) Uang Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640445386 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 3) Uang Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0640507209 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 4) Uang Rp36.126.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4681471809 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 5) Uang Rp44.202.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750256625 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 6) Uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6750425290 atas nama DAVID HUTAPEA;
- 7) Uang Rp69.790.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 0887153241 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 8) Uang Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 9) Uang Rp2.134.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 6730265016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 10) Uang Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA : 7880554969 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Barang bukti disita dari saksi DIAH HATRIANINGSIH berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Desember 2016 adalah:

- 1) 3 (tiga) lembar Print Out legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening bank BRI atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 2) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 3) 1 (satu) bundel printout legalisir Mutasi Rekening Bank BRI dengan No.Rekening : 41601002448500 atas nama FIRDIAT FIRMAN;
- 4) 3 (tiga) lembar Print Out Legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 5) 4 (empat) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 2601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 6) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 8) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan No. Rekening : 32801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Mutasi rekening Bank BRI dengan

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening : 317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
Barang bukti disita dari saksi GHYNA MUGHYANA ANNA berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2017 adalah:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Report daftar milik Nasabah bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening : 670810032722 Bank OCBC NISP dari tanggal 17 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2016;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening : 550810100358 dari tanggal 19 Mei 2016 s/d 31 Oktober 2016;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Laporan Transaksi berdasarkan account number Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening : 550810069322 dari tanggal 15 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2016;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 15 Oktober 2015;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening atas nama AUGUSTO HUTAPEA tanggal 19 Mei 2016;
- 8) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekening Perorangan atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening: 670810032722 tanggal 16 Oktober 2013;

Barang bukti disita dari saksi M.M.MEIKA RHANI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Juli

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 s/d November 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611923200 dahulu nomor rekening 7950100076181;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 29 April 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Mei 2015 s/d Desember 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702611920600 dahulu nomor rekening 7950100075185;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 19 Januari 2016 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Januari 2016 s/d Desember 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 703112467450 dengan mata uang Australia Dollar (AUD);
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 3 Desember 2015 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Desember 2015 s/d Januari 2017 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702612059940 dahulu nomor rekening 7950200077184 dengan mata uang Amerika Dollar (USD);
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir pembukaan rekening tanggal 14 Agustus 2014 dan Mutasi rekening Bank CIMB NIAGA periode Agustus 2014 s/d Oktober 2016 atas nama AUGUSTO HUTAPEA Nomor Rekening 702663117000 dahulu nomor rekening 8250100790112;

Barang bukti disita dari saksi RISMA LUMONGGA SINURAT berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Januari 2017 adalah:

- 1) Uang sebesar Rp723.735.914,65,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah Koma Enam Puluh Lima Sen) yang ada di Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 670810032722 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 2) Uang sebesar USD 4.897,89 (Empat Ribu Delapan ratus Sembilan Piluh Tujuh Dollar Koma Delapan Sembilan Sen) yang ada di Rekening

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP 550810069322 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

- 3) Uang sebesar AUD 201,16 (Dua Ratus Satu Dollar Australia Enam Belas Sen) yang ada di Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening Bank OCBC NISP atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Barang bukti disita dari saksi M. SHOLEH A berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Januari 2017 adalah:

- 1) Uang sebesar Rp1.071.696.921,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000237566 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 2) Uang sebesar Rp13.389.522,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI: 032801061387508 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 3) Uang sebesar Rp2.190.860.488,00 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 002601000669567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 4) Uang sebesar Rp3.812.553.446,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 032801000349567 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 5) Uang sebesar Rp25.021.302,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 317701002022507 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 6) Uang sebesar Rp297.397,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 041601000020568 atas nama FIRDIAT FIRMAN;

- 7) Uang sebesar Rp209.942,00 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang ada di rekening Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI : 041601002448500 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Barang bukti disita dari saksi NITA WIDYASARI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Pebruari 2017 adalah :

- 1) Uang sebesar Rp26.398.153,73,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-20600 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 2) Uang sebesar Rp3.429.384.061,39,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh satu koma tiga puluh sembilan sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-119-23200 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 3) Uang sebesar USD 18.353,84,00 (delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga dollar amerika koma delapan puluh empat sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-1205-9940 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 4) Uang sebesar Rp109.985,55,00 (seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7026-6311-7000 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- 5) Uang sebesar AUD 20.042,57,00 (dua puluh ribu empat puluh dua dollar australia koma lima puluh tujuh sen) yang ada di rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening Bank CIMB NIAGA 7031-1246-7450 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keseluruhan barang bukti digunakan dalam perkara Terdakwa David Hutapea);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 788/Pid.B/2017/PN.SBY. tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Augusto Hutapea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 788/Pid.B/2017/PN.SBY. tanggal 6 Desember 2017;

Keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa David Hutapea;

5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 788/Akta Pid.B/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2017 dan akta penerimaan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 6 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa benar antara PT. Akara Multi Karya dimana Terdakwa selaku Direktur dengan PT. Terminal Peti Kemas Surabaya terjadi kerjasama sebagaimana tertuang dalam Surat Kerjasama tentang Pengelolaan Fasilitas Pemeriksaan Karantina di Pelabuhan Tanjung Perak Nomor 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Surat Perjanjian Nomor FA.040/2/5/TPS-2014 tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa benar berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 2009, telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2015, menyatakan bahwa petugas yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Usaha Pelabuhan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga termasuk menetapkan tarif dan memungut tarif, dengan syarat hal tersebut dilakukan di area pelabuhan;

Bahwa ternyata pada tanggal 16 Mei 2014 ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama Nomor 05/KSO.UT.4.09/TPS-2014 antara PT. Akara Multi Karya yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dengan PT. Terminal Peti Kemas Surabaya yang diwakili oleh Rahmat Satria selaku Direktur Utama, yang isinya tentang kerjasama pengelolaan depo instalasi karantina pertanian di area lini 1 PT. Terminal Peti Kemas Surabaya yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, kemudian Surat Kesepakatan tersebut diperpanjang dengan surat Perjanjian Nomor FA 040/2/5/TPS-2014 pada tanggal 25 Juli 2014, yang berlaku selama 1 (satu) tahun;

Bahwa benar PT. Akara Multi Karya mulai melakukan kegiatan karantina di area Terminal Peti Kemas Surabaya yakni melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jasa dengan mengenakan tarif berupa *tarif handling, on chasis, plugging, penumpukan, stripping, Hugging*;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan PT. Terminal Peti Kemas Surabaya berwenang bermitra dengan orang perorangan dan atau badan usaha yang didirikan untuk itu, dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Akara Multi Karya;

Bahwa ternyata terhadap kedua perusahaan dalam hal ini PT. Lestari dan CV. Chelsea Pratama yang diajukan sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo* menerangkan bahwa mereka tidak pernah dipaksa untuk melakukan pembayaran biaya-biaya yang ditentukan karena menggunakan layanan karantina di area Terminal Peti Kemas Surabaya;

Bahwa demikian pula mengenai jumlah transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sedangkan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimiliki Terdakwa tersebut berasal dari kejahatan;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dan sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan Terdakwa melaksanakan dan menunjang program pemerintah dalam upaya percepatan bongkar muat barang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur PT. Akara Multi Karya dengan perantara David Hutapea menawarkan kerjasama pengelolaan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pemeriksaan depo instalasi karantina pertanian di pelabuhan (areal PT. Terminal Petikemas Surabaya) kepada Firdiat Firman, kemudian menghubungkan kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya dan PT. Pelindo III. Terjadi kesepakatan pembagian keuntungan antara Firdiat Firman (penghubung), PT. Terminal Petikemas Surabaya direkturnya Rahmat Satria, dengan PT. Akara Multi Karya direkturnya Terdakwa Augusto Hutapea, serta Djarwo Sujanto (direktur PT. Pelindo III), masing-masing mendapat keuntungan 25 % dari hasil keuntungan pengelolaan kerjasama tersebut;

Bahwa kerjasama tersebut PT. Akara Multi Karya menempati lokasi PT. Terminal Petikemas Surabaya seluas 6.000 meter persegi untuk pemeriksaan barang import oleh Balai Besar Karantina. PT. Akara Multi Karya melakukan kegiatan pemeriksaan di Blok W Karantina areal Terminal Petikemas Surabaya terhadap pengguna jasa pelabuhan atau tarif dengan mengenakan tarif : tarif Handling, tarif On Chasis, tarif plugging dan monitoring, tarif penumpukan dan tarif Stripping dengan besaran yang variatif;

Bahwa konsekuensi dari kesepakatan tersebut pihak pengguna jasa yang tidak melakukan pembayaran tarif yang ditetapkan oleh PT. Akara Multi Karya tersebut maka barang petikemas miliknya tidak bisa ke luar dari Blok W Karantina areal Terminal Petikemas Surabaya. Padahal berdasarkan Permenhub Nomor PM 6 Tahun 2013 diubah dengan Permenhub Nomor. PM 15 Tahun 2014 menetapkan bahwa tarif pengguna jasa pelabuhan ditetapkan atau disetujui oleh oleh PT. Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan Pemegang Konsesi;

Bahwa prosedur penetapan tarif berdasarkan Permenhub tersebut harus dibahas bersama antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam hal ini PT. Pelindo III dengan Asosiasi terkait, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ketahui oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai pemegang konsesi dan disetujui oleh Menteri Perhubungan;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa PT. Akara Multi Karya bukan Badan Usaha Pelabuhan dan bukan mitra yang ditunjuk oleh PT. Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan yang mendapat konsesi antara Otoritas pelabuhan Tanjung perak dengan PT. Pelindo III. Sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 PT. Akara Multi Karya secara melawan hukum dan tidak berhak melakukan penentuan/penetapan tarif dan tidak berhak pula melakukan pungutan/penarikan pembayaran dari para pengguna jasa pelabuhan yang ada di Blok W Karantina Areal PT. Terminal Petikemas Surabaya;

Bahwa kerjasama yang penetapan tarif/harga dan melakukan pungutan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang ditetapkan oleh PT. Akara Multi Karya adalah merupakan suatu pelanggaran/tindak pidana;

Bahwa kerjasama apapun bentuknya antara PT. Pelindo III/PT. Terminal Petikemas Surabaya anak perusahaan PT. Pelindo III dengan pihak ke-3 atau mitra kerjasama seharusnya sesuai aturan yaitu dibahas/dibicarakan di dalam Rapat Pemegang Umum Saham (RUPS). Sedangkan dalam kenyataannya tidak demikian adanya;

Bahwa kesalahan Terdakwa selaku Direktur PT. Akara Multi Karya karena tidak melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pelindo III, Terdakwa hanya berkerjasama dengan PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan kedudukan bukan sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan tidak mempunyai konsesi dan kewenangan untuk memberikan pengelolaan kepada PT. Akara Multi Karya. Bahwa PT. Pelindo tidak membenarkan dan tidak pernah memberikan pendelegasian kewenangan kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan kerjasama pengelolaan yang dikerjakan oleh PT. Akara Multi Karya;

Bahwa penetapan tarif dan penagihan yang dilakukan oleh PT. Akara Multi Karya adalah tidak sah, tidak berhak dan melanggar hukum, tarif yang tidak sesuai dan melanggar prosedur penetapan tarif karena tidak mendapat

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri Perhubungan. Prinsip hukum yang terkait dengan penetapan tarif jasa pelabuhan maka yang berhak dan berwenang menetapkan adalah Badan Usaha Pelabuhan/PT. Pelindo III sedangkan yang menarik/memungut uang bisa pihak ke-3 sebagai mitra kerja PT. Pelindo III. Mengenai *sharing fee* ditentukan PT. Pelindo dan mitra kerja;

Bahwa yang mengatur tarif jasa pelabuhan harus negara bernegosiasi dengan asosiasi pengguna jasa;

Bahwa Uang yang dipungut oleh PT. Akara Multi Karya seharusnya menjadi hak negara yang harus disetorkan ke kas negara. Artinya yang seharusnya mengelola dan menetapkan tarif dan memungut pembayaran adalah PT. Pelindo III atau PT. Terminal Petikemas Surabaya setelah mendapat kuasa/kewenangan berdasarkan kontrak dengan PT. Pelindo III berdasarkan *business to business*, sebaliknya bukan PT. Akara Multi Karya;

Bahwa mengenai adanya usulan dari *ombudsmen* untuk melakukan pemeriksaan terpadu dalam satu real sangat baik tetapi bukan bermaksud untuk menghilangkan hak, kewenangan atau kepentingan negara dalam pemasukan pendapatan di pelabuhan. Hakikat dari pemeriksaan secara terpadu adalah untuk lebih efektif, efisien, menghindari birokratisasi dan pungutan liar, mengintegrasikan, mempermudah dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan barang petikemas milik pengguna jasa. Dengan kata lain memberikan pelayanan yang cepat dan prima dengan kepastian tarif. Demikian halnya dengan prinsip privatisasi dunia usaha tidak boleh merugikan negara keuntungan dan pendapatan. Privatisasi bertujuan hanya untuk membangun kemitraan usaha negara dengan pihak swasta dengan pembagian tugas, kewajiban, tanggungjawab serta keuntungan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* selaku direktur PT. Akara Multi Karya bertentangan dengan Permenhub Nomor 6 Tahun 2013 diubah dengan Permenhub Nomor 15 Tahun 2014 *juncto* Pasal 12 e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 *juncto* Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara kerana secara riil Negara kehilangan pendapatan atas pungutan yang dilakukan oleh PT. Akara Multi Karya Perbuatan Terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi PT. Akara Multi Karya;

Bahwa pungutan biaya tarif ke para pengguna jasa atau importer melalui PT. Akara Multi Karya mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah) sampai dengan Rp141.600.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah);

Bahwa uang jasa pelabuhan yang dipungut Terdakwa secara melawan hak, melawan hukum yang merupakan hasil tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, kemudian dialirkan kepada terdakwa sendiri, beberapa orang lain atau perusahaan PT. Akara Multi Karya dan PT. Terminal Petikemas Surabaya serta PT. Pelindo III;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 819 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)